



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN
SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN
ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 242 ayat (4) dan Pasal 246 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN.

- KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran.
- KEDUA : Pedoman teknis pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran disusun dengan tujuan:
- a. memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman proses pengendalian dan

- pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran; dan
- b. memberikan pedoman dalam melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran termasuk penggunaannya untuk pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga.
- KETIGA : Pedoman teknis pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran ditujukan atas:
- a. belanja kementerian/lembaga; dan
- b. belanja/pengeluaran Bendahara Umum Negara.
- KEEMPAT : Pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran terdiri atas:
- a. kerangka umum pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. penilaian kinerja perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
- e. penilaian kinerja perencanaan anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran kementerian/lembaga dilaksanakan oleh:
- a. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau Pengelola Fiskal; dan
- b. menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- KETUJUH : Pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b dilaksanakan oleh:

- a. menteri/pimpinan lembaga yang diwakili pimpinan unit eselon I yang menangani bidang kesekretariatan pada setiap kementerian/lembaga;
 - b. pimpinan unit eselon I sebagai pengelola program; dan
 - c. pimpinan satuan kerja sebagai pengelola kegiatan.
- KEDELAPAN : Pengendalian dan pemantauan terhadap perencanaan anggaran Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau Pengelola Fiskal.
- KESEMBILAN : Evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh:
- a. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau Pengelola Fiskal; dan
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
- KESEPULUH : Pengendalian dan pemantauan terhadap perencanaan anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- KESEBELAS : Pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran terhadap Perencanaan Anggaran Bendahara Umum Negara oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a melibatkan:
- a. Koordinator Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara; dan/atau
 - b. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara,
- untuk melaporkan capaian kinerja anggaran.
- KEDUABELAS : Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b, serta Koordinator Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS melaporkan capaian kinerja anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi.
- KETIGABELAS : Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan unit eselon I, pimpinan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, Koordinator Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS bertanggungjawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi.
- KEEMPATBELAS : Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi:

- a. manual indikator kinerja sasaran strategis;
- b. manual indikator kinerja program; dan/atau
- c. manual rincian output berdasarkan referensi yang telah disediakan.

- KELIMABELAS : Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b didasarkan pada hasil penilaian kinerja perencanaan anggaran tahun anggaran sebelumnya dengan memperhitungkan capaian atas:
- a. indikator kinerja anggaran berdasarkan nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
 - b. pengelolaan anggaran yang diperhitungkan berdasarkan:
 1. aspek implementasi berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan/atau variabel lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran;
 2. aspek manfaat berdasarkan penilaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian; dan/atau
 3. aspek konteks berdasarkan hasil penilaian terhadap upaya kementerian/lembaga dalam sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS : Dalam hal terdapat kebijakan di bidang penganggaran yang dapat berakibat pada perubahan penilaian kinerja perencanaan anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, perubahan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
- KETUJUHBELAS : Dalam hal terdapat kebijakan yang dapat berakibat pada perubahan penilaian terhadap upaya kementerian/lembaga dalam sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, perubahan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
- KEDELAPANBELAS : Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran berdasarkan pedoman teknis ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2024.
- KESEMBILANBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga;
4. Para Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara; dan
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN

KERANGKA UMUM

A. LATAR BELAKANG

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PMK 62 Tahun 2023). Salah satu bagian dalam PMK 62 Tahun 2023 khususnya Bab VIII mengatur mengenai Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran. Hal-hal yang melatarbelakangi diaturnya bagian tersebut antara lain:

1. Memperhatikan pengaturan mengenai Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
2. Memperhatikan pengaturan mengenai Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Pelaksanaan ketentuan terkait Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pasal 43 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Pelaksanaan ketentuan terkait Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Pelaksanaan ketentuan terkait Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Pasal 131 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
6. Beberapa pertimbangan teknis lainnya, antara lain:
 - a. Konsolidasi sistem penilaian kinerja antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menghilangkan variabel penilaian yang beririsan dan lebih menekankan variabel penilaian yang sesuai tugas fungsinya;

- b. Peningkatan kualitas proses bisnis yang selama ini lebih fokus pada pelaporan dan penilaian kinerja menjadi pada analisis dan tindak lanjut; dan
- c. Penyesuaian dengan siklus penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan tersebut merupakan penggabungan dan penyempurnaan dari tiga PMK, yaitu PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan PMK Nomor 204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara. Penggabungan ketiga PMK tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan peran antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam Pasal 242 ayat (4) dan Pasal 246 ayat (9) PMK Nomor 62 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran disusun dengan tujuan:

1. Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman proses Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran; dan
2. Memberikan pedoman dalam melaksanakan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

C. TERMINOLOGI

Dalam keseluruhan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, rencana kerja dan

anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, dan rencana kerja dan anggaran bendahara umum negara.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari bendahara umum negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara, yang disusun menurut bagian anggaran bendahara umum negara.
4. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat PPKA adalah serangkaian proses untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul terkait kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang sedang berlangsung, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6. Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul terkait kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang sedang berlangsung, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran.
8. Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.
9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga.
12. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
13. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
15. Satuan Kerja Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disebut Satker BUN adalah unit organisasi lini BUN yang melaksanakan kegiatan BUN dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran BUN.
16. Program RKA-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan BUN untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (*outcome*) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi BUN dimaksud serta visi dan misi Presiden.
17. Kegiatan RKA-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran Program.
18. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan atas rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian *output* yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
19. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO merupakan Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara

fungsi melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

21. Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
22. Standar Biaya Keluaran Umum yang selanjutnya disingkat SBKU adalah SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga.
23. Standar Biaya Keluaran Khusus yang selanjutnya disingkat SBKK adalah SBK yang berlaku untuk 1 (satu) Kementerian/Lembaga.
24. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
26. Pimpinan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pimpinan PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
27. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada Satker dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau Satker di Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

D. SUBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal serta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal melakukan:
 - a. Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga;
 - b. Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja BUN;
 - c. Evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga; dan
 - d. Evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja/pengeluaran BUN.

2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan:
 - a. Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
3. Pengguna Anggaran BUN melakukan Evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran belanja/pengeluaran BUN.

E. DATA DAN INFORMASI

Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran dilakukan berdasarkan data dan informasi dari:

1. sistem informasi, yang meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. sistem informasi yang dibangun, dikelola, dan/atau dikembangkan Kementerian Keuangan guna memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan/atau monitoring dan evaluasi anggaran yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara; dan
 - b. sistem informasi lainnya yang dapat menyediakan data pendukung terkait *output*, *outcome*, dan pengelolaan keuangan negara.
2. hasil penilaian kinerja, yaitu hasil penilaian kinerja anggaran, penilaian kinerja instansi, indeks pengelolaan aset, dan/atau penilaian kinerja lainnya yang dapat memberikan indikasi kualitas pengelolaan keuangan negara.
3. penelitian/laporan/data lainnya, yang berupa hasil penelitian terpublikasi, laporan hasil pemeriksaan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan tahunan instansi, laporan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, laporan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah, laporan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan lain-lain.
4. hasil rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait guna menggali informasi dari berbagai sudut pandang.
5. hasil kunjungan lapangan yang diprioritaskan pada hal-hal yang sangat penting dan memerlukan konfirmasi atas *desk review* berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

6. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi sesuai kebutuhan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN

**PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA
ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PEDOMAN UMUM

PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah serangkaian proses untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul terkait kinerja perencanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran berjalan agar dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan sedini mungkin. BAB II Lampiran ini akan menguraikan secara rinci periode, penggunaan, ruang lingkup, pelaksanaan, hingga tindak lanjut yang diperlukan.

EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. BAB III Lampiran ini akan menguraikan secara rinci periode, fungsi, aktivitas, hingga penggunaannya.

B. SUBJEK

PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Pelaksanaan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan data dan informasi yang dimiliki serta data yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan Satker. PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berkolaborasi dengan Unit-Unit Eselon I lainnya di Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga tersebut, diperlukan sinergi dari Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya, meliputi:

1. Unit Eselon I sebagai wakil Kementerian/Lembaga

Unit Eselon I yang mewakili Kementerian/Lembaga merupakan Unit Eselon I yang menangani bidang kesekretariatan pada setiap Kementerian/Lembaga. Unit Eselon I yang mewakili Kementerian/Lembaga melaksanakan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga yang diwakilinya, memastikan Unit Eselon I sebagai penanggung jawab program melaksanakan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran sebagaimana mestinya, serta menyampaikan hasil PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran dan data lain yang dibutuhkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran.

2. Unit Eselon I sebagai pengelola program

Unit Eselon I sebagai pengelola program melaksanakan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran tingkat Unit Eselon I yang menjadi kewenangannya, memastikan Satker sebagai penanggung jawab kegiatan melaksanakan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran sebagaimana mestinya, dan menyampaikan hasil PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran dan data lain yang dibutuhkan kepada Unit Eselon I yang mewakili Kementerian/Lembaga bersangkutan serta kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Satker sebagai pengelola kegiatan

Satker sebagai pengelola kegiatan melaksanakan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran tingkat Satker serta menyampaikan hasil PPKA Perencanaan Anggaran dan EKA serta data lain yang dibutuhkan kepada Unit Eselon I yang bersangkutan serta kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN KINERJA ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. PERIODE

PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan:

1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan
2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

B. PENGGUNAAN

Hasil PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dapat digunakan untuk:

1. memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
2. bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan;
3. pengendalian belanja negara; dan
4. peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

C. RUANG LINGKUP

PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga terdiri atas:

1. Kualitas informasi kinerja

PPKA terhadap kualitas informasi kinerja Kementerian/Lembaga dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menghasilkan gambaran terkait kualitas informasi kinerja yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk ketersediaan dan relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan keandalan informasi kinerja secara berkelanjutan untuk mendorong peranannya sebagai ukuran kinerja yang baik.

Dengan dilakukannya analisis tersebut diharapkan informasi kinerja yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L telah tersedia, dirumuskan dengan jelas, dapat diukur, dapat dicapai dalam satu tahun anggaran, relevan dengan kondisi masyarakat, serta memiliki hubungan logis dengan apa yang ingin dicapai pemerintah.

Tujuan dilakukannya analisis kualitas informasi kinerja terutama untuk:

- a. memastikan ketersediaan dan kelengkapan informasi kinerja dalam dokumen RKA-K/L;
- b. memastikan kejelasan informasi kinerja dalam dokumen RKA-K/L, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat dipahami dengan mudah oleh *stakeholder*;

- c. memastikan keterukuran target kinerja anggaran pemerintah sehingga dapat dievaluasi oleh *stakeholder*;
- d. memastikan bahwa apa yang ditargetkan dalam dokumen RKA-K/L dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- e. memastikan bahwa informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L relevan dengan posisinya dalam struktur informasi kinerja anggaran dan informasi kinerja anggaran yang didukungnya.

PPKA terhadap kualitas informasi kinerja dilakukan untuk tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I dan Satker atas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L. Adapun informasi kinerja yang dianalisis paling sedikit meliputi:

- a. Sasaran strategis;
- b. Indikator kinerja sasaran strategis;
- c. Sasaran program;
- d. Indikator kinerja program; dan
- e. Rincian *output*.

Pelaksanaan analisis kualitas informasi kinerja diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. ketersediaan informasi kinerja, dengan mengukur apakah informasi kinerja berupa rumusan, target, dan satuan telah tersedia;
- b. kejelasan informasi kinerja, dengan mengukur apakah informasi kinerja memiliki rumusan, target dan satuan yang jelas, yaitu:
 - 1) rumusan sasaran strategis dan sasaran program, apakah telah menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan Unit Eselon I. Kondisi tersebut diutamakan memiliki perspektif eksternal;
 - 2) rumusan indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan rincian *output* (RO), apakah telah menyatakan secara jelas apa yang diukur, target, dan satuannya; dan
 - 3) informasi kinerja dirumuskan sesuai dengan petunjuk penyusunan dan penelaahan dokumen RKA-K/L.
- c. relevansi informasi kinerja, yaitu paling sedikit meliputi:
 - 1) relevansi indikator kinerja sasaran strategis dengan sasaran strategis yang didukungnya;
 - 2) relevansi sasaran program dengan sasaran strategis yang didukungnya;
 - 3) relevansi indikator kinerja program dengan sasaran program yang didukungnya; dan
 - 4) relevansi RO dengan sasaran program yang didukungnya.

- d. relevansi rumusan informasi kinerja dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
 - e. keterukuran informasi kinerja, dengan mengukur apakah informasi kinerja dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran
- PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan atas kepatuhan penerapan regulasi terkait:

a. Standar biaya

Pengendalian dan pemantauan terhadap standar biaya dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menghasilkan informasi mengenai perbandingan standar biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait standar biaya yang meliputi Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur Biaya (SSB) dengan pelaksanaan anggarannya, baik dalam bentuk realisasi maupun komponen/tahapan yang digunakan dalam proses pencapaian keluaran (*output*).

Pengendalian dan pemantauan terhadap penggunaan standar biaya merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan ketepatan penggunaan standar biaya yang telah dilakukan pada saat menyusun dokumen RKA-K/L. Pengendalian dan pemantauan terhadap standar biaya dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan data dari pihak lain seperti data terkait pelaksanaan anggaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan hasil pengawasan dan/atau reviu dokumen RKA-K/L oleh APIP.

b. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu

Pengendalian dan pemantauan terhadap pembatasan alokasi untuk belanja tertentu dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menghasilkan informasi mengenai hal-hal yang dibatasi dalam dokumen RKA-K/L antara lain:

- 1) Pembatasan alokasi sesuai kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan persentase/proporsi komponen utama dan pendukung
- 2) Pembatasan kegiatan-kegiatan tertentu:
 - a) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor (hotel/ tempat pertemuan) serta peresmian kantor/ proyek. Untuk peruntukkan tersebut dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

- Pelaksanaan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, dan sejenisnya diupayakan diselenggarakan secara daring.
- b) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, seperti: *mess*, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, dan gedung pertemuan. Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangan narkotika (antara lain: laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini.
- c) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:
- i. Kendaraan fungsional seperti:
 - Ambulans untuk rumah sakit;
 - *Cell wagon* untuk rumah tahanan; dan
 - Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
 - ii. Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentuk Satker baru tersebut, atau Satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi.
 - iii. Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi.
 - iv. Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif). Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, Kementerian/Lembaga dapat menyewa kendaraan untuk keperluan dinas atau operasional. Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN).
- d) Penggunaan produk impor
Penggunaan belanja yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan membatasi penggunaan produk impor.
- e) Asuransi BMN tertentu
Dalam rangka mengamankan BMN khususnya di daerah rawan bencana, dapat dilakukan pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan

mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengasuransian BMN.

c. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu

Pengendalian dan pemantauan terhadap kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), hibah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengalokasian anggarannya telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- 2) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PDN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- 3) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari Hibah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- 4) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari SBSN mengacu pada daftar prioritas proyek yang bersumber dari SBSN yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- 5) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PNBP mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBP, Badan Layanan Umum (BLU), surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP, serta ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 PMK Nomor 62 Tahun 2023.

d. Penandaan anggaran (*budget tagging*)

Pada penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Kementerian/Lembaga melakukan penandaan (*tagging*)

guna mengelompokkan rincian *output* (RO) pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Penandaan anggaran (*budget tagging*) dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) pada saat penyusunan Renja K/L. Penandaan (*tagging*) anggaran dilakukan pada level RO sesuai kategori anggaran yang telah ditentukan.

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap penandaan anggaran (*budget tagging*) dilakukan terhadap RO yang telah dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan untuk memastikan ketepatan dan memperbaiki/menyempurnakan penandaan anggaran (*budget tagging*) menggunakan menu yang tersedia pada sistem informasi. Dalam melakukan penandaan (*tagging*) terhadap kategori anggaran yang telah ditentukan pada RO, Kementerian/Lembaga mengacu pada:

- 1) Penandanaan anggaran (*budget tagging*) terkait visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Peraturan Presiden tentang RKP;
- 3) Janji Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet; dan/atau
- 4) Tematik APBN yang tercantum pada rancangan Undang-Undang dan/atau Undang-Undang mengenai APBN.

e. Hasil sinkronisasi antara belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD)

Pada tahapan penyusunan Renja K/L dan RKA-K/L dilakukan sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan TKD oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling sedikit dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (paling sedikit terhadap dana alokasi khusus fisik (DAK Fisik)). Sinkronisasi tersebut mencakup belanja Satker pusat, Satker vertikal, Satker dekonsentrasi, Satker tugas pembantuan, serta belanja bantuan pemerintah. Sinkronisasi dapat dilakukan di level program, kegiatan, keluaran, dan/atau lokasi berupa wilayah administratif pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu. Adapun mekanisme sinkronisasi pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja K/L untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi yang didanai dari DAK Fisik;
- 2) Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK NonFisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja K/L untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Nonfisik;
- 3) Dalam hal penugasan, belanja Pemerintah Pusat dapat dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah untuk penuntasan target pembangunan daerah; dan
- 4) Sinkronisasi Belanja K/L dengan TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya untuk bidang tertentu dilakukan di level program dengan memprioritaskan alokasi belanja K/L untuk mendukung bidang-bidang yang didanai dari TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya.

Pengendalian dan pemantauan terhadap sinkronisasi antara belanja Pemerintah Pusat dan TKD merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan kualitas hasil sinkronisasi yang telah dilakukan pada tahapan penyusunan Renja K/L dan RKA-K/L sebagaimana tersebut di atas.

- f. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan Pengendalian dan pemantauan terhadap kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan merupakan serangkaian proses untuk memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan anggaran dan hal-hal khusus dalam penyusunan RKA yang tercantum dalam penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran, dan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan penganggaran tahun yang direncanakan telah terimplementasi dalam RKA-K/L yang telah ditetapkan.

D. PELAKSANAAN PPKA PERENCANAAN ANGGARAN K/L OLEH MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN DAN/ATAU PENGELOLA FISKAL

Pelaksanaan PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Proses ini merupakan rangkaian aktivitas kolaboratif sistematis dengan melibatkan seluruh pihak sesuai tugas dan fungsinya agar hasil pengendalian dan pemantauan dapat berfungsi secara efektif menjadi *feedback* dalam peningkatan kualitas anggaran. Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran di antaranya Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Sistem Penganggaran, dan Direktorat Anggaran Bidang melaksanakan PPKA

secara paralel dan berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Peran masing-masing Unit Eselon II Direktorat Jenderal Anggaran dalam pelaksanaan PPKA terhadap perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga antara lain:

Unit	Uraian	Objek	Waktu
Direktorat Sistem Penganggaran	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga secara nasional dan umum berdasarkan parameter tertentu serta fokus yang ditentukan	1. Kualitas informasi kinerja	Triwulan I dan III
		2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		a. Standar biaya	sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.
		b. Hasil sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Triwulan I
		c. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu	Triwulan I, II, dan III
		d. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	
Direktorat Anggaran Bidang	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga secara mandiri dan/atau melakukan pendalaman serta menentukan langkah tindak lanjut yang harus diambil atas hasil pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh unit di luar Direktorat Anggaran Bidang sesuai ruang lingkup dan mitra kerjanya masing-masing.	1. Kualitas informasi kinerja	1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
		2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		a. Standar biaya	
		b. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu	
		c. Pengalokasian untuk sumber dana tertentu	
		d. Penandaan Anggaran (<i>budget tagging</i>)	
		e. Hasil sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	
		f. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	
Direktorat Penyusunan APBN	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan APBN tahun berjalan terhadap perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan/atau kebijakan makro fiskal yang bersifat strategis lainnya, dengan mengamati perkembangan, mengidentifikasi, mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.	1. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		a. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	

E. PELAKSANAAN PPKA PERENCANAAN ANGGARAN K/L OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Pelaksanaan PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran (PA) merupakan rangkaian aktivitas terintegrasi yang dilaksanakan secara berjenjang dimana setiap pihak yang terlibat bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya. Aktivitas tersebut dilaksanakan di seluruh tingkatan/level organisasi yaitu Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan satker. Setiap tingkatan/level organisasi menjalankan fokus yang berbeda. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat mengatur lebih lanjut ketentuan teknis pelaksanaan PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dengan mengacu pada Pedoman Umum sebagai berikut:

Tingkatan/ Unit Penganggunjawab	Objek		Waktu
	Kualitas Informasi Kinerja	Kepatuhan Terhadap Regulasi Perencanaan Anggaran	
Tingkatan: Kementerian/Lembaga Unit Penganggunjawab: Eselon I yang menangani bidang kesekretariatan pada setiap Kementerian/Lembaga.	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas: 1. Seluruh indikator kinerja sasaran strategis pada Kementerian/Lembaga tersebut; 2. Seluruh indikator kinerja program Unit Eselon I di bawah kewenangannya; dan 3. Seluruh rincian <i>output</i> satker di bawah kewenangannya;	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Kementerian/Lembaga tersebut	1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
Tingkatan: Unit Eselon I Unit Penganggunjawab: Unit Eselon I sebagai pengelola program	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas: 1. Seluruh indikator kinerja program pada Unit Eselon I tersebut; dan 2. Seluruh rincian <i>output</i> satker di bawah kewenangannya.	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Unit Eselon I tersebut	
Tingkatan: Satker Unit Penganggunjawab: Satker sebagai pengelola kegiatan	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas seluruh rincian <i>output</i> pada satker tersebut.	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Satker tersebut	

F. TINDAK LANJUT

Dalam hal hasil PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal mengakibatkan penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan dapat melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Revisi anggaran yang dimaksud dapat berupa:

1. revisi informasi kinerja sebagai tindak lanjut atas hasil analisis kualitas informasi kinerja yang tercantum dalam RKA-K/L;
2. pergeseran anggaran, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat sisa anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya; atau
 - b. terdapat kegiatan yang pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan.
3. pencadangan atau pemblokiran anggaran dilakukan dalam hal:
 - a. Anggaran yang tidak sesuai ketentuan standar biaya;
 - b. Anggaran yang melanggar pembatasan alokasi untuk belanja tertentu; atau
 - c. Anggaran tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran tahun berkenaan.

Selain itu, revisi anggaran sebagai tindak lanjut hasil PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam hal terdapat hasil PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang harus ditindaklanjuti dengan revisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
2. Dalam hal terdapat hasil pengendalian dan pemantauan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pencadangan atau pemblokiran, maka Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Anggaran Bidang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Dalam hal terdapat tindaklanjut hasil pengendalian dan pemantauan yang terkait dengan Prioritas Nasional, maka Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Anggaran Bidang berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Dalam hal hasil PPKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mengakibatkan penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan dapat melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjutinya.

BAB III

EVALUASI KINERJA ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. PERIODE

EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan untuk tahun anggaran yang telah selesai.

B. FUNGSI

EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan:

1. Fungsi akuntabilitas (*Proving*)
EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
2. Fungsi peningkatan kualitas (*Improving*)
EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

C. AKTIVITAS

EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan melalui rangkaian aktivitas sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga
Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L dilakukan dengan mengukur variabel:
 - a. Efektivitas penggunaan anggaran
Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:
 - 1) capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
 - 2) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
 - 3) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.
 - b. Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga
Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga

dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

- 1) penggunaan SBK; dan/atau
- 2) efisiensi SBK.

Tata cara penilaian kinerja perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga diuraikan lebih lanjut pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

2. EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga

EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan evaluasi kinerja anggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.

- a. Pelaksanaan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Proses ini merupakan rangkaian aktivitas kolaboratif sistematis dengan melibatkan seluruh pihak sesuai tugas dan fungsinya agar hasil evaluasi dapat berfungsi secara efektif menjadi *feedback* dalam peningkatan kualitas anggaran.

EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran, penugasan pada pihak lain (baik oleh lembaga, praktisi, dan/atau institusi profesional lainnya) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Anggaran, atau kerjasama dengan pihak lain dimana Direktorat Jenderal Anggaran secara bersama-sama dengan pihak lain berbagi peran melakukan evaluasi sesuai kesepakatan.

Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran di antaranya Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Sistem Penganggaran, dan Direktorat Anggaran Bidang. Dalam pelaksanaannya unit dimaksud dapat berkoordinasi dengan Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, atau instansi lainnya. Peran masing-masing Unit Eselon II Direktorat Jenderal Anggaran antara lain:

No	Unit Organisasi	Peran
1.	Direktorat Anggaran Bidang	1. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan reviu angka dasar; 2. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/ atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan

No	Unit Organisasi	Peran
		3. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2.	Direktorat Sistem Penganggaran	melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3.	Direktorat Penyusunan APBN	1. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan hasil PPKA dan EKA dari Direktorat Anggaran Bidang; 2. melaksanakan EKA Tematik Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Pelaksanaan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan di seluruh tingkatan/level organisasi yaitu Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan Satker. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat mengatur lebih lanjut ketentuan teknis pelaksanaan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dengan mengacu pada tahapan umum yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

c. Tahapan Umum

Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan tahapan umum sebagai berikut:

1) Persiapan

Tahap persiapan meliputi identifikasi penggunaan, mekanisme pelaksanaan, pihak-pihak yang akan dilibatkan, dan objek/tema evaluasi. Tahapan persiapan dapat dituangkan dalam rencana kerja evaluasi.

Objek/tema evaluasi EKA Tematik Kementerian/Lembaga diutamakan untuk isu-isu yang sifatnya strategis, mandatori, berulang, dan/atau prioritas lainnya. Penentuan objek/tema

EKA Tematik Kementerian/Lembaga antara lain mempertimbangkan hasil pengendalian dan pemantauan, penilaian kinerja, dan hasil kajian/laporan lain yang relevan.

2) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperlukan disesuaikan dengan rencana kerja evaluasi yang telah disusun pada tahap persiapan. Jenis data yang digunakan berdasarkan sumber perolehannya terbagi menjadi data primer (diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, hasil penilaian kinerja anggaran, dan/atau bentuk lainnya) dan data sekunder (diperoleh melalui sumber kedua seperti dari Kementerian/Lembaga, Badan Pusat Statistik, literatur, dan lembaga atau institusi lainnya).

3) Analisis

Analisis dilakukan sesuai dengan data yang dihasilkan dalam tahap pengumpulan data. Pendekatan analisis dapat menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi.

Metode kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dengan mendalam dan detail. Metode ini lebih berfokus pada aspek kualitatif, seperti makna, konteks, dan interpretasi. Evaluator seringkali terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data dan interpretasi. Subjektivitas evaluator dianggap sebagai bagian yang penting dalam analisis. Metode ini cocok untuk menjawab permasalahan yang kompleks dan berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, atau konteks budaya.

Metode kuantitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengukur fenomena dengan menggunakan data berbentuk angka dan statistik. Metode ini lebih berfokus pada aspek kuantitatif dan pengujian hipotesis. Metode kuantitatif mencoba untuk menghindari pengaruh subjektif evaluator sebanyak mungkin sehingga hasilnya lebih objektif. Metode ini cocok untuk menjawab permasalahan yang dapat diukur secara kuantitatif, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan membuat generalisasi berdasarkan data.

4) Penyusunan rekomendasi

Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Penyusunan rekomendasi adalah langkah penting yang membantu memberikan arahan

atau tindakan yang diperlukan. Berikut adalah panduan untuk menyusun rekomendasi dalam evaluasi:

- **Pahami Hasil Evaluasi:**
Sebelum menyusun rekomendasi, perlu adanya pemahaman yang baik atas hasil evaluasi. Hal ini termasuk pemahaman yang komprehensif tentang temuan utama, kekuatan, kelemahan, dan implikasi dari hasil evaluasi.
- **Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:**
Tentukan masalah atau kebutuhan yang muncul dari hasil evaluasi. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau tindak lanjut.
- **Prioritaskan Rekomendasi:**
Jika terdapat beberapa masalah atau kebutuhan yang diidentifikasi, prioritasnya harus ditentukan. Fokuskan pada masalah yang memiliki dampak terbesar atau yang paling mendesak untuk diperbaiki.
- **Buat Rekomendasi yang Jelas dan Spesifik:**
Rekomendasi harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur. Hindari pernyataan umum atau abstrak. Gunakan bahasa yang tegas dan mudah dimengerti.
- **Beri Alasan:**
Sertakan alasan atau justifikasi mengapa rekomendasi ini dibuat. Berdasarkan bukti dari hasil evaluasi, tunjukkan mengapa tindakan ini diperlukan.
- **Sesuaikan dengan Target Audiens:**
Pertimbangkan siapa yang akan menerima rekomendasi tersebut. Pastikan rekomendasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat audiens yang berbeda.
- **Tentukan Tindakan yang Diperlukan:**
Jelaskan tindakan yang harus diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi. Ini dapat mencakup langkah-langkah konkret, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.
- **Sertakan Langkah Pengukuran:**
Rekomendasi sebaiknya juga mencakup cara untuk mengukur keberhasilan atau efektivitas tindakan yang diambil. Ini dapat berupa indikator kinerja atau metode pengukuran lainnya.

- **Konsultasi dan Kolaborasi:**
Dalam beberapa kasus, konsultasikan rekomendasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang relevan. Kolaborasi dapat memperkuat rekomendasi hasil evaluasi.
- **Presentasikan dengan Jelas:**
Ketika menyampaikan rekomendasi, lakukan dengan cara yang jelas dan persuasif. Gunakan visualisasi atau data yang mendukung untuk memperkuat argumen.
- **Pemantauan dan Evaluasi Lanjutan:**
Setelah rekomendasi diimplementasikan, pastikan untuk memantau perkembangannya dan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan hasil yang diharapkan.
- **Fleksibilitas:**
Ingatlah bahwa situasi dapat berubah, dan rekomendasi mungkin perlu disesuaikan jika kondisi berubah atau jika rekomendasi awal tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Proses penyusunan rekomendasi dalam EKA Tematik Kementerian/Lembaga memerlukan pemikiran kritis, pemahaman mendalam tentang masalah yang dievaluasi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Rekomendasi yang baik dapat membantu organisasi atau kegiatan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya.

5) Pelaporan.

Pelaporan berupa ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan dari awal tahap persiapan sampai dengan rekomendasi yang dihasilkan. Terhadap laporan yang telah dihasilkan, dapat dilakukan diseminasi dengan mengundang pihak-pihak terkait yang perlu mengetahui dan/atau menindaklanjuti hasil EKA Tematik Kementerian/Lembaga. Diseminasi dapat dilakukan baik dalam bentuk forum rapat, *focus group discussion* (FGD), atau bentuk-bentuk lain yang relevan sesuai sifat dan karakteristik laporan evaluasi.

Untuk EKA tematik Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal, laporan atau hasil diseminasi juga dapat disampaikan kepada pejabat struktural

yang bertanggungjawab sesuai kewenangannya pada Direktorat Jenderal Anggaran.

D. PENGGUNAAN

Hasil EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

1. Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan

Hasil EKA yang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan merupakan hasil EKA atas hasil/*outcome* dan keluaran/*output* yang bersifat strategis dan prioritas.

2. Penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar

Hasil EKA yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan tinjau ulang angka dasar merupakan hasil EKA atas keluaran yang sifatnya berulang.

3. Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan

Hasil EKA sebagai salah satu dasar penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran atas Keluaran.

4. Dasar pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Berdasarkan ketentuan dalam BAB IX PMK Nomor 62 Tahun 2023, pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun anggaran sebelumnya. Hasil penilaian kinerja dimaksud memperhitungkan capaian atas:

- a. Indikator kinerja anggaran yang merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) nilai kinerja kinerja perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) nilai kinerja kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- b. Pengelolaan anggaran yang merupakan nilai kontribusi Kementerian/Lembaga terhadap sasaran/kebijakan tertentu yang diprioritaskan pemerintah, meliputi:
 - 1) aspek implementasi berdasarkan kinerja pengelolaan PNB dan/atau variabel lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Anggaran;
 - 2) aspek manfaat berdasarkan penilaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian; dan

- 3) Aspek konteks berdasarkan hasil penilaian terhadap upaya Kementerian/Lembaga dalam sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Tata cara penilaian sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan TKD diatas diuraikan lebih lanjut pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN

**PENILAIAN KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

A. Pendahuluan

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Variabel Efisiensi

Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

- a. Penggunaan SBK; dan/atau
- b. Efisiensi SBK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi:

1. Manual indikator kinerja sasaran strategis

Pengisian manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain:

- a. Definisi indikator kinerja sasaran strategis;
- b. Formula perhitungan capaian indikator;
- c. Tujuan;
- d. Tingkat kendali;
- e. Tingkat validitas indikator;
- f. Polarisasi capaian;
- g. Instansi penyedia data;
- h. Sumber/aplikasi/media data;
- i. Waktu data tersedia;
- j. Periode pelaporan; dan/atau
- k. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

2. Manual indikator kinerja program

Pengisian manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain:

- a. Definisi indikator kinerja program;
- b. Formula perhitungan capaian indikator;
- c. Tujuan;
- d. Tingkat kendali;
- e. Tingkat validitas indikator;
- f. Polarisasi capaian;
- g. Instansi penyedia data;
- h. Sumber/aplikasi/media data;
- i. Waktu data tersedia;
- j. Periode pelaporan; dan/atau
- k. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

3. Manual RO berdasarkan referensi yang telah disediakan

Pengisian manual RO dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Pengisian manual RO dilakukan sejak awal tahun anggaran sebagai prasyarat pelaporan capaian RO tahun anggaran berjalan. Manual RO dapat diperbarui apabila terdapat perubahan nomenklatur RO, perubahan satuan atau penambahan RO baru. Adapun referensi manual RO antara lain:

- a. Statis/dinamis;
- b. Cara pelaporan;
- c. Polarisasi capaian; dan/atau
- d. Polarisasi waktu.

B. Pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran

Pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Kementerian/Lembaga

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dihitung dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja sasaran strategis menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKSS = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKSS_i}{TIKSS_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kementerian/ Lembaga

RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana tertuang pada kolom 3 dan 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Kementerian/Lembaga dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKSS	Target IKSS	Realisasi IKSS	Realisasi IKSS (%)	CIKSS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	IKSS ke 1	5	6	100,00%	70,67%
	IKSS ke 2	10	7	70,00%	
B	IKKS ke 1	3	4	100,00%	
	IKSS ke 2	6	5	83,33%	
	IKSS ke 3	5	0	0,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Sasaran Strategis.
(2)	Nomenklatur Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(3)	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(4)	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(5)	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (4) dan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (3). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Kementerian/Lembaga. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(6)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (5).

2) Nilai efektivitas Unit Eselon I

Pengukuran Nilai efektivitas Unit Eselon I dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja program seluruh Unit Eselon I di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai efektivitas Unit Eselon I dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf UE1 = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf UEI : Nilai Efektivitas Unit Eselon I
RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i
TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

n : Jumlah Indikator Kinerja Program
seluruh Unit Eselon I

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 2 (dua) Unit Eselon I dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada kolom 5 dan 6 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Unit Eselon I pada Kementerian/Lembaga dimaksud adalah sebagai berikut:

Unit Eselon I	Program	Sasaran Program	IKP	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	Nilai Efektivitas UEI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Prog A	1	IKP ke 1	3	2	66,67%	88,58%
			IKP ke 2	7	8	100,00%	
		2	IKP ke 1	3	3	100,00%	
			IKP ke 2	6	5	83,33%	
			IKP ke 3	5	4	80,00%	
	Prog B	1	IKP ke 1	2	2	100,00%	
			IKP ke 2	4	3	75,00%	
B	Prog C	1	IKP ke 1	1	1	100,00%	
			IKP ke 2	7	5	71,43%	
	Prog D	1	IKP ke 1	75	78	100,00%	
			IKP ke 2	100	98	98,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Unit Eselon I
(2)	Nomenklatur Program.
(3)	Nomenklatur Sasaran Program.
(4)	Nomenklatur Indikator Kinerja Program.
(5)	Target Indikator Kinerja Program.
(6)	Realisasi Indikator Kinerja Program.
(7)	Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program (6) dan target Indikator Kinerja Program (5). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Unit Eselon I. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(8)	Nilai Efektivitas Unit Eselon I, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Program (7) seluruh Unit Eselon I di lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait.

3) Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran nilai efektivitas satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
RVRO_i : Realisasi Volume RO i
TVRO_i : Target Volume RO i
N : Jumlah RO seluruh Satker

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 3 (tiga) Satker pada 2 (dua) Unit Eselon I dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 4 dan 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Satker adalah sebagai berikut:

Unit Eselon I	Satker	RO	Volume		Capaian Per RO	Nilai Efektivitas Satker
			Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UE I A	Satker A	RO 1	2500	2500	100.00%	94.80%
		RO 2	145	140	96.55%	
	Satker B	RO 3	200	200	100.00%	
		RO 4	1	1	100.00%	
		RO 5	1	1	100.00%	
UE I B	Satker C	RO 6	300	300	100.00%	
		RO 7	3	2	66.67%	
		RO 8	2	2	100.00%	
		RO 9	50	45	90.00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Unit Eselon I
(2)	Nomenklatur Satker
(3)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker.
(4)	Target volume RO.
(5)	Realisasi volume RO.
(6)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (5) dan target volume RO (4). Data ini

Nomor	Uraian Isian
	diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Satker. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen)
(7)	Nilai Efektivitas Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian per RO (6) seluruh Satker di lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait.

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 3 (tiga) Satker pada 2 (dua) Unit Eselon I dengan hasil agregasi sebagai berikut:

Nilai Penggunaan standar biaya keluaran khusus (SBKK) sebesar 77,78% dengan rincian sebagai berikut:

Unit Eselon I	Satker	RO	Jenis RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Menggunakan SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)
UE I A	Satker A	RO 1	RO SBKK	550,000	2500	701,501,000	280,600	Ya
		RO 2	RO SBKK	950,000	140	120,250,000	858,929	Ya
	Satker B	RO 3	RO SBKK	960,000	200	192,000,000	960,000	Ya
		RO 4	RO SBKK	199,065,000	1	166,564,654	166,564,654	Ya
		RO 5	Memenuhi SBKU	360,100,000	1	276,540,000	276,540,000	Ya
UE I B	Satker C	RO 6	RO SBKK	1,341,000	300	341,850,000	1,139,500	Ya
		RO 7	RO SBKK	27,000,000				Tidak
		RO 8	Memenuhi SBKU	200,000,000	2	340,000,000	170,000,000	Ya
		RO 9	Memenuhi SBKU	27.482.000				Tidak

Berdasarkan data tersebut, perhitungan penggunaan SBK seluruh Satker pada Unit Eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = \left(\frac{5 + 2}{6 + 3} \right) \times 100\%$$

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = \left(\frac{7}{9} \right) \times 100\%$$

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = 77,78\%$$

Nilai efisiensi SBK sebesar 47,4% dengan rincian sebagai berikut:

Unit Eselon I	Satker	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(5)-(9)	(11)	(12)=(10)/(4)	(13)	(14)
UE I A	Satker A	RO 1	SBKK	Orang	550,000	2500	2500	701,501,000	280,600	269,400	Ya	0%	9.48%	indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBK
		RO 2	SBKK	Dokumen	950,000	145	140	120,250,000	858,929	91,071	Tidak	0%		RVRO tidak tercapai
	Satker B	RO 3	SBKK	Unit	960,000	200	200	192,000,000	960,000	-	Ya	0%		alokasi terserap maksimal
		RO 4	SBKK	Dokumen	199,065,000	1	1	166,564,654	166,564,654	32,500,346	Ya	16.33%		
		RO 5	SBKU	Dokumen	360,100,000	1	1	276,540,000	276,540,000	83,560,000	Ya	20.00%		indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBKU
UE I B	Satker C	RO 6	SBKK	Unit	1,341,000	300	300	341,850,000	1,139,500	201,500	Ya	15.03%		
		RO 8	SBKU	Peraturan	200,000,000	2	2	340,000,000	170,000,000	30,000,000	Ya	15.00%		

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = \frac{9,48\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = 47,4\%$$

Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efisiensi Satker pada Unit Eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times 77,78\%) + (60\% \times 47,4\%)$$

$$NE_{Satker} = 59,55\%$$

2. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Unit Eselon I
Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Unit Eselon I dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program tingkat Unit Eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Contoh:

Suatu Unit Eselon I memiliki 2 (dua) Program dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada kolom 4 dan 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program pada Unit Eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Program	IKP	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CIKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1	IKP ke 1	5	4	80,00%	87,14%
		IKP ke 2	6	8	100,00%	
	2	IKP ke 1	3	3	100,00%	
		IKP ke 2	6	5	83,33%	
		IKP ke 3	5	4	80,00%	
B	1	IKP ke 1	2	2	100,00%	66,67%
		IKP ke 2	3	2	66,67%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Program.
(2)	Nomenklatur Sasaran Program.
(3)	Nomenklatur Indikator Kinerja Program.
(4)	Target Indikator Kinerja Program.
(5)	Realisasi Indikator Kinerja Program.
(6)	Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program (5) dan target Indikator Kinerja Program (4). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Unit Eselon I. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(7)	Capaian Indikator Kinerja Program Unit Eselon I, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Program (6). Nilai Capaian Indikator Kinerja Program tertinggi yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen)

2) Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Unit Eselon I terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

Contoh:

Suatu Unit Eselon I memiliki 2 (dua) Satker dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 3 dan 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

Satker	RO	Volume		Capaian Per RO	Nilai Efektivitas Satker
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Satker A	RO 1	2500	2500	100.00%	94.80%
	RO 2	145	140	96.55%	
	RO 3	200	200	100.00%	
	RO 4	1	1	100.00%	
	RO 5	1	1	100.00%	
Satker B	RO 6	300	300	100.00%	
	RO 7	3	2	66.67%	
	RO 8	2	2	100.00%	
	RO 9	50	45	90.00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Satker
(2)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker.
(3)	Target volume RO.
(4)	Realisasi volume RO.
(5)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Satker. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen)
(6)	Nilai Efektivitas Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Per RO (6) seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait.

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (empat puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Contoh:

Suatu Unit Eselon I memiliki 2 Satker dengan hasil agregasi sebagai berikut:

Nilai Penggunaan SBKK sebesar 77,78% dengan rincian sebagai berikut:

Satker	RO	Jenis RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Menggunakan SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)
Satker A	RO 1	RO SBKK	550,000	2500	701,501,000	280,600	Ya
	RO 2	RO SBKK	950,000	140	120,250,000	858,929	Ya
	RO 3	RO SBKK	960,000	200	192,000,000	960,000	Ya
	RO 4	RO SBKK	199,065,000	1	166,564,654	166,564,654	Ya
	RO 5	Memenuhi SBKU	360,100,000	1	276,540,000	276,540,000	Ya
Satker B	RO 6	RO SBKK	1,341,000	300	341,850,000	1,139,500	Ya
	RO 7	RO SBKK	27000000				Tidak
	RO 8	Memenuhi SBKU	200,000,000	2	340,000,000	170,000,000	Ya
	RO 9	Memenuhi SBKU	27.482.000				Tidak

Berdasarkan data tersebut, perhitungan penggunaan SBK seluruh Satker pada Unit Eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{5 + 2}{6 + 3} \right) \times 100\%$$

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{7}{9} \right) \times 100\%$$

$$Penggunaan_{SBK} = 77,78\%$$

Nilai efisiensi SBK sebesar 47,4% dengan rincian sebagai berikut:

Satker	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(5)-(9)	(11)	(12)=(10)/(4)	(13)	(14)
Satker A	RO 1	SBKK	Orang	550,000	2500	2500	701,501,000	280,600	269,400	Ya	0%	9.48%	indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBK
	RO 2	SBKK	Dokumen	950,000	145	140	120,250,000	858,929	91,071	Tidak	0%		RVRO tidak tercapai
	RO 3	SBKK	Unit	960,000	200	200	192,000,000	960,000	-	Ya	0%		alokasi terserap maksimal
	RO 4	SBKK	Dokumen	199,065,000	1	1	166,564,654	166,564,654	32,500,346	Ya	16.33%		
	RO 5	SBKU	Dokumen	360,100,000	1	1	276,540,000	276,540,000	83,560,000	Ya	20.00%		indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBKU
Satker B	RO 6	SBKK	Unit	1,341,000	300	300	341,850,000	1,139,500	201,500	Ya	15.03%		
	RO 8	SBKU	Peraturan	200,000,000	2	2	340,000,000	170,000,000	30,000,000	Ya	15.00%		

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = \frac{9,48\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = 47,4\%$$

Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efisiensi Satker pada Unit Eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times 77,78\%) + (60\% \times 47,4\%)$$

$$NE_{Satker} = 59,55\%$$

3. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

Contoh:

Suatu Satker memiliki RO dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 2 dan 3 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian RO pada Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

RO	Volume		Capaian Per RO	Capaian RO Per Satker
	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	2500	2500	100.00%	94.80%
B	145	140	96.55%	
C	200	200	100.00%	
D	1	1	100.00%	
E	300	300	100.00%	
F	3	2	66.67%	
G	1	1	100.00%	
H	2	2	100.00%	
I	50	45	90.00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker.
(2)	Target volume RO.
(3)	Realisasi volume RO.

Nomor	Uraian Isian
(4)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Satker. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen).
(5)	Capaian RO per Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Per RO (4) dalam suatu Satker.

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

Contoh:

Suatu Satker memiliki 15 (lima belas) RO, dengan rincian 5 (lima) RO telah menggunakan SBKK dari 6 (enam) RO yang ditetapkan sebagai SBKK, serta 2 (dua) RO telah menggunakan SBKU dari 3 (tiga) RO yang memenuhi kriteria SBKU dengan detail sebagaimana tabel dibawah ini:

RO	Jenis RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Menggunakan SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
A	RO SBKK	550,000	2500	701,501,000	280,600	Ya
B	RO SBKK	950,000	140	120,250,000	858,929	Ya
C	RO SBKK	960,000	200	192,000,000	960,000	Ya
D	RO SBKK	199,065,000	1	166,564,654	166,564,654	Ya
E	RO SBKK	1,341,000	300	341,850,000	1,139,500	Ya
F	RO SBKK	27,300,000				Tidak
G	Memenuhi SBKU	360,100,000	1	276,540,000	276,540,000	Ya
H	Memenuhi SBKU	200,000,000	2	340,000,000	170,000,000	Ya
I	Memenuhi SBKU	27.482.000				Tidak

Berdasarkan data tersebut, perhitungan Efisiensi penggunaan SBK pada Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{5 + 2}{6 + 3} \right) \times 100\%$$

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{7}{9} \right) \times 100\%$$

$$Penggunaan_{SBK} = 77,78\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks SBK_i - Indeks RA SBK_i}{Indeks SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Contoh:

Suatu Satker memiliki 7 (tujuh) RO SBK dengan data sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Efisiensi SBK pada Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(9)/(3)	(12)	(13)
A	SBKK	Orang	550,000	2500	2500	701,501,000	280,600	269,400	Ya	0%	9.48%	indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBK
B	SBKK	Dokumen	950,000	145	140	120,250,000	858,929	91,071	Tidak	0%		RVRO tidak tercapai
C	SBKK	Unit	960,000	200	200	192,000,000	960,000	-	Ya	0%		alokasi terserap maksimal
D	SBKK	Dokumen	199,065,000	1	1	166,564,654	166,564,654	32,500,346	Ya	16.33%		
E	SBKK	Unit	1,341,000	300	300	341,850,000	1,139,500	201,500	Ya	15.03%		
G	SBKU	Dokumen	360,100,000	1	1	276,540,000	276,540,000	83,560,000	Ya	20.00%		indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBK
H	SBKU	Peraturan	200,000,000	2	2	340,000,000	170,000,000	30,000,000	Ya	15.00%		

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu satuan kerja.
(2)	Jenis Standar Biaya
(3)	Satuan RO
(4)	Besaran Indeks RO SBK dalam PMK
(5)	Target volume RO
(6)	Realisasi volume RO
(7)	Realisasi Anggaran per RO

Nomor	Uraian Isian
(8)	Besaran indeks Realisasi Per RO, merupakan hasil pembagian antara Realisasi Anggaran per RO (7) dengan Realisasi volume RO (6)
(9)	hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK (4) dan indeks realisasi per RO SBK (8)
(10)	Ketercapaian RO dibandingkan TVRO. Dalam hal RVRO kurang dari TVRO atau capaian kinerja RO tidak memenuhi target, Efisiensi SBK RO tersebut akan diperhitungkan sebesar 0% (nol persen)
(11)	Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut: a. Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% (dua puluh persen) dan paling kecil 0% (nol persen). b. Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) diperhitungkan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% (nol persen) akan diperhitungkan sebesar 0% (nol persen). c. Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) serta kurang dari 0% (nol persen) akan diperhitungkan 0% (nol persen).
(12)	Efisiensi SBK per Satker, merupakan rata-rata aritmatik Efisiensi Per RO (11) dalam suatu Satuan Kerja. Nilai tertinggi efisiensi alokasi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah 0% (nol persen).
(13)	Keterangan atas capaian efisiensi SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK

E_{SBK} : Efisiensi SBK

Mengacu pada contoh hasil pengukuran efisiensi alokasi diatas, maka nilai efisiensi alokasi pada Satker tersebut:

$$NE_{SBK} = \frac{9,48\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = 47,4\%$$

C. Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

1. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
	2. Nilai Efektivitas Unit Eselon I	20
	3. Nilai Efektivitas Satker	30
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga menggunakan formula sebagai berikut:

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I menggunakan formula sebagai berikut:

$$NKA_{K/L} = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NE_{UEI} \times W_{NE_{UEI}}) + (NE_{Satker} \times W_{NE_{Satker}}) + (NE_{Satker} \times W_{NE_{Satker}})$$

Keterangan

NKA_{KL} : Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga

$CIKS$: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NE_{UEI} : Nilai Efektivitas Unit Eselon I

NE_{Satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker

W_{CIKS} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 $WNEf_{UEI}$: Bobot Nilai Efektivitas Unit Eselon I
 $WNEf_{Satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga di atas adalah sebagai berikut:

$$NKA\ K/L = (CIKS \times W_{CIKS}) + (NEf_{UEI} \times WNEf_{UEI}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

$$NKA\ K/L = (70,67 \times 25\%) + (88,58 \times 20\%) + (94,8 \times 30\%) + (59,55 \times 25\%)$$

$$NKA\ K/L = 78,71 \text{ (Kategori Cukup)}$$

2. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I menggunakan formula sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan

$NKA\ UEI$: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 $CIKP$: Capaian Indikator Kinerja Program
 NEf_{Satker} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker
 W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 $WNEf_{Satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I di atas adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIK}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

$$NKA\ UEI = (87,14 \times 30\%) + (94,8 \times 45\%) + (59,55 \times 25\%)$$

$$NKA\ UEI = 83,69 \text{ (Kategori Baik)}$$

3. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{E}_{\text{Alokasi}}})$$

Keterangan

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK

WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran Satker di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{E}_{\text{Alokasi}}})$$

$$\text{NKA Satker} = (94,8 \times 75\%) + (70 \times 10\%) + (47,4 \times 15\%)$$

$$\text{NKA Satker} = 85,21 \text{ (Kategori Baik)}$$

D. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (limapuluh) sampai dengan 60 (enam puluh).

5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN

**PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA
ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN BUN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PEDOMAN UMUM

PPKA Perencanaan Anggaran BUN adalah serangkaian proses untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul terkait kinerja perencanaan anggaran belanja BUN untuk tahun anggaran berjalan agar dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan sedini mungkin. BAB II Lampiran ini akan menguraikan secara rinci periode, penggunaan, ruang lingkup, pelaksanaan, hingga tindak lanjut yang diperlukan.

EKA Perencanaan Anggaran BUN adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran belanja/pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. BAB III Lampiran ini akan menguraikan secara rinci periode, fungsi, aktivitas, hingga penggunaannya.

B. SUBJEK

PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau Pengelola Fiskal. PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran BUN oleh Menteri Keuangan dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan data dan informasi yang dimiliki serta data yang disampaikan oleh Koordinator PPA BUN, PPA BUN, dan KPA BUN.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan EKA Perencanaan Anggaran BUN diperlukan sinergi dari Pengguna Anggaran BUN sesuai kewenangannya, meliputi:

1. Koordinator PPA BUN sebagai wakil Bagian Anggaran BUN
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dilakukan

penyusunan rencana strategis Bendahara Umum Negara yang mengacu pada Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM). Salah satu hal yang ditetapkan dalam rencana strategis BUN berupa indikator serta target kinerja sasaran strategis BUN yang direncanakan untuk dicapai dalam satu periode rencana strategis.

Untuk pelaporan capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut, dilaksanakan oleh koordinator PPA BUN sebagai wakil Bagian Anggaran BUN. Koordinator PPA BUN bertanggung jawab untuk melaporkan capaian indikator kinerja sasaran strategis tingkat BA BUN, memastikan PPA BUN sebagai pengelola anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN dan KPA BUN sebagai penanggung jawab kegiatan melaksanakan EKA Perencanaan Anggaran BUN sebagaimana mestinya, dan menyampaikan hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN serta data lain yang dibutuhkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

2. PPA BUN sebagai pengelola program atas anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN

PPA BUN sebagai pengelola program atas anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN melaksanakan EKA Perencanaan Anggaran BUN tingkat PPA BUN yang menjadi kewenangannya, memastikan KPA BUN sebagai penanggung jawab kegiatan melaksanakan EKA Perencanaan Anggaran BUN sebagaimana mestinya, dan menyampaikan hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN dan data lain yang dibutuhkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

3. KPA BUN sebagai pengelola kegiatan

KPA BUN sebagai pengelola kegiatan melaksanakan EKA Perencanaan Anggaran BUN tingkat Satker BUN menyampaikan hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN dan data lain yang dibutuhkan kepada PPA BUN yang bersangkutan serta kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN KINERJA ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN BUN

A. PERIODE

PPKA Perencanaan Anggaran BUN dilakukan:

1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan
2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BUN.

B. PENGGUNAAN

Hasil PPKA Perencanaan Anggaran BUN dapat digunakan untuk:

1. memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
2. bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan pada tahun anggaran berjalan;
3. pengendalian belanja negara; dan
4. peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

C. RUANG LINGKUP

PPKA Perencanaan Anggaran BUN terdiri atas:

1. Kualitas informasi kinerja

PPKA terhadap kualitas informasi kinerja BUN dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menghasilkan gambaran terkait kualitas informasi kinerja yang tercantum dalam dokumen RKA-BUN, termasuk ketersediaan dan relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah. Analisis dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan keandalan informasi kinerja secara berkelanjutan untuk mendorong peranannya sebagai ukuran kinerja yang baik.

Dengan dilakukannya analisis tersebut, diharapkan informasi kinerja yang tercantum dalam dokumen RKA-BUN telah tersedia, dirumuskan dengan jelas, dapat diukur, dapat dicapai dalam satu tahun anggaran, relevan dengan kondisi masyarakat, serta memiliki hubungan logis dengan apa yang ingin dicapai pemerintah.

Tujuan dilakukannya analisis kualitas informasi kinerja terutama untuk:

- a. memastikan ketersediaan dan kelengkapan informasi kinerja dalam dokumen RKA-BUN;
- b. memastikan kejelasan informasi kinerja dalam dokumen RKA-BUN, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat dipahami dengan mudah oleh *stakeholder*;

- c. memastikan keterukuran target kinerja anggaran pemerintah sehingga dapat dievaluasi oleh *stakeholder*;
- d. memastikan bahwa apa yang ditargetkan dalam dokumen RKA-BUN dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- e. memastikan bahwa informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-BUN relevan dengan posisinya dalam struktur informasi kinerja anggaran dan informasi kinerja anggaran yang didukungnya.

PPKA terhadap kualitas informasi kinerja BUN dilakukan untuk tingkat BA BUN dan PPA BUN atas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-BUN. Adapun informasi kinerja yang dianalisis paling sedikit meliputi:

- a. Sasaran strategis;
- b. Indikator kinerja sasaran strategis;
- c. Sasaran program;
- d. Indikator kinerja program; dan
- e. Rincian *output* (RO).

Pelaksanaan analisis kualitas informasi kinerja diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. ketersediaan informasi kinerja, dengan mengukur apakah informasi kinerja berupa rumusan, target, dan satuan telah tersedia;
- b. kejelasan informasi kinerja, dengan mengukur apakah informasi kinerja memiliki rumusan, target dan satuan yang jelas, yaitu:
 - 1) rumusan sasaran strategis dan sasaran program, apakah telah menyatakan dengan jelas mengenai kondisi yang ingin dicapai sebagai akibat pengeluaran dana BUN. Kondisi tersebut diutamakan memiliki perspektif eksternal;
 - 2) rumusan indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan RO, apakah telah menyatakan secara jelas apa yang diukur, target dan satuannya; dan
 - 3) informasi kinerja dirumuskan sesuai dengan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-BUN;
- c. relevansi informasi kinerja, paling sedikit meliputi:
 - 1) relevansi indikator kinerja sasaran strategis dengan sasaran strategis yang didukungnya;
 - 2) relevansi sasaran program dengan sasaran strategis yang didukungnya;
 - 3) relevansi indikator kinerja program dengan sasaran program yang didukungnya; dan/atau
 - 4) relevansi RO dengan sasaran program yang didukungnya;

- d. relevansi rumusan informasi kinerja dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
- e. keterukuran informasi kinerja, dengan mengukur apakah informasi kinerja dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran

PPKA Perencanaan Anggaran BUN dilakukan atas kepatuhan penerapan regulasi terkait:

a. Standar biaya

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (2) PMK Nomor 62 Tahun 2023, diatur bahwa dalam penyusunan RKA-BUN dapat digunakan standar biaya untuk kebutuhan tertentu sesuai dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pengendalian dan pemantauan atas kepatuhan penerapan regulasi standar biaya terdiri atas:

- 1) Pengendalian dan pemantauan terhadap standar biaya dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menghasilkan informasi mengenai perbandingan standar biaya terkait belanja BUN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait standar biaya yang meliputi Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur Biaya (SSB) dengan pelaksanaan anggarannya, baik dalam bentuk realisasi maupun komponen/tahapan yang digunakan dalam proses pencapaian keluaran (*output*).
- 2) Pengendalian dan pemantauan terhadap penggunaan standar biaya merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan ketepatan penggunaan standar biaya yang telah dilakukan pada saat menyusun dokumen RKA-BUN. Pengendalian dan pemantauan terhadap standar biaya dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan data dari pihak lain seperti data terkait pelaksanaan anggaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan hasil pengawasan dan/atau review dokumen RKA-K/L oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

- b. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu
Pengendalian dan pemantauan terhadap kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu dilakukan terhadap anggaran yang bersumber PNBPN. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengalokasian anggarannya telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBPN, BLU, Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN, serta ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- c. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan
Pengendalian dan pemantauan terhadap kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan merupakan serangkaian proses untuk memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan anggaran, dan hal-hal khusus dalam penyusunan RKA yang tercantum dalam penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran, dan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan penganggaran tahun yang direncanakan telah terimplementasi dalam RKA-BUN yang telah ditetapkan.

D. PELAKSANAAN PPKA PERENCANAAN ANGGARAN BUN OLEH MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN DAN/ATAU PENGELOLA FISKAL

Pelaksanaan PPKA Perencanaan Anggaran BUN oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Proses ini merupakan rangkaian aktivitas kolaboratif sistematis dengan melibatkan seluruh pihak sesuai tugas dan fungsinya agar hasil pengendalian dan pemantauan dapat berfungsi secara efektif menjadi *feedback* dalam peningkatan kualitas anggaran. Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran di antaranya Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Sistem Penganggaran, dan Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN melaksanakan PPKA secara paralel dan berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Peran masing-masing Unit Eselon II Direktorat Jenderal Anggaran dalam pelaksanaan PPKA terhadap perencanaan anggaran BUN antara lain:

Unit	Uraian	Objek	Waktu
Direktorat Sistem Penganggaran	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran BUN secara nasional dan umum berdasarkan parameter tertentu serta fokus yang ditentukan	1. Kualitas informasi kinerja	Triwulan I dan III
		2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		a. Standar biaya	Sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.
		b. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	Triwulan I, II, dan III
Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran BUN secara mandiri dan/atau melakukan pendalaman serta menentukan langkah tindak lanjut yang harus diambil atas hasil pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh unit di luar Direktorat Anggaran Bidang sesuai ruang lingkup dan mitra kerjanya masing-masing.	1. Kualitas informasi kinerja	1. Berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. Sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
		2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		a. Standar biaya	
		b. Pengalokasian untuk sumber dana tertentu	
		c. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	
Direktorat Penyusunan APBN	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran BUN atas pelaksanaan APBN tahun berjalan terhadap perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan/atau kebijakan makro fiskal yang bersifat strategis lainnya, dengan mengamati perkembangan, mengidentifikasi, mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.	1. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		a. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	

E. TINDAK LANJUT

Dalam hal hasil PPKA perencanaan anggaran BUN mengakibatkan penyesuaian belanja BUN, Menteri Keuangan dapat melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Revisi anggaran yang dimaksud dapat berupa:

1. revisi informasi kinerja sebagai tindak lanjut atas hasil analisis kualitas informasi kinerja yang tercantum dalam RKA-BUN;
2. pergeseran anggaran, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat sisa anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya; atau
 - b. terdapat kegiatan yang pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan;
3. pencadangan atau pemblokiran anggaran dilakukan dalam hal:
 - a. Anggaran yang tidak sesuai ketentuan standar biaya; atau
 - b. Anggaran tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran tahun berkenaan.

Selain itu, revisi anggaran sebagai tindak lanjut hasil PPKA Perencanaan Anggaran BUN perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam hal terdapat hasil PPKA perencanaan anggaran BUN yang harus ditindaklanjuti dengan revisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan PPA BUN; dan
2. Dalam hal terdapat hasil PPKA Pelaksanaan Anggaran oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pencadangan atau pemblokiran, maka Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB III

EVALUASI KINERJA ANGGARAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN BUN

A. PERIODE

EKA Perencanaan Anggaran BUN dilakukan untuk tahun anggaran yang telah selesai.

B. FUNGSI

EKA BUN merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan:

1. Fungsi akuntabilitas (*Proving*)

EKA dilaksanakan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja/pengeluaran BUN.

2. Fungsi peningkatan kualitas (*Improving*)

EKA dilaksanakan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-BUN untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

C. AKTIVITAS

EKA Perencanaan Anggaran BUN dilakukan melalui rangkaian aktivitas sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja perencanaan anggaran BUN

Penilaian kinerja perencanaan anggaran BUN dilakukan dengan mengukur variabel:

a. Efektivitas penggunaan anggaran

Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran dan hasil/*outcome* dengan indikator yang digunakan meliputi:

- 1) capaian RO yang dilaporkan KPA BUN dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
- 2) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan oleh PPA BUN;
- 3) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan oleh Koordinator PPA BUN. Mekanisme pengukuran dan unit yang akan melaporkan capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut akan disesuaikan setelah ditetapkannya Rencana Strategis Bendahara Umum Negara. Terkait dengan penilaian kinerja, dalam hal indikator kinerja sasaran strategis belum tersedia dalam RKA-BUN, maka penilaian variabel efektivitas tidak akan memperhitungkan capaian indikator kinerja sasaran strategis.

b. Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran BUN dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya.

Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2023 bahwa dalam rangka penyusunan RKA BUN, standar biaya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai dengan karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga kemungkinan terdapat alokasi anggaran dalam BA BUN yang tidak menggunakan standar biaya. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut dapat dilakukan penyesuaian dalam penilaian terhadap efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan standar biaya ini.

Tata cara penilaian kinerja perencanaan anggaran BUN diuraikan lebih lanjut pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

2. Evaluasi Kinerja Anggaran Tematik Perencanaan Anggaran BUN

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tematik Perencanaan Anggaran BUN merupakan evaluasi kinerja anggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu. EKA Tematik BUN oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau Pengelola Fiskal dilaksanakan dengan kerangka sebagai berikut:

a. Pembagian peran

No	Unit Organisasi	Peran
1.	Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN	1. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN dalam rangka penyusunan indikasi kebutuhan dana BUN; 2. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN dalam rangka penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/ atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan 3. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2.	Direktorat Sistem Penganggaran	melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3.	Direktorat Penyusunan APBN	1. melaksanakan EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN dalam rangka penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dengan

		mempertimbangkan hasil PPKA dan EKA dari Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN; dan 2. melaksanakan EKA Tematik BUN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
--	--	---

b. Tahapan EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN

EKA Tematik Perencanaan Anggaran BUN dilakukan dengan tahapan umum sebagai berikut:

1) Persiapan

Tahap persiapan meliputi identifikasi penggunaan, mekanisme pelaksanaan, pihak-pihak yang akan dilibatkan, dan objek/tema evaluasi. Tahapan persiapan dapat dituangkan dalam rencana kerja evaluasi. Unit pelaksana dapat berkoordinasi dengan Unit Eselon II terkait di lingkup Direktorat Jenderal Anggaran, Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, atau instansi lainnya.

EKA Tematik BUN dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran, penugasan pada pihak lain (baik oleh lembaga, praktisi, dan/atau institusi profesional lainnya) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Anggaran, atau kerjasama dengan pihak lain dimana Direktorat Jenderal Anggaran secara bersama-sama dengan pihak lain berbagi peran melakukan evaluasi sesuai kesepakatan.

Objek/tema evaluasi EKA Tematik BUN diutamakan untuk isu-isu yang sifatnya strategis, *mandatory*, berulang, dan/atau prioritas lainnya. Penentuan objek/tema EKA Tematik BUN antara lain mempertimbangkan hasil pengendalian dan pemantauan, penilaian kinerja, dan hasil kajian/laporan lain yang relevan.

2) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperlukan disesuaikan dengan rencana kerja evaluasi yang telah disusun pada tahap persiapan. Jenis data yang digunakan berdasarkan sumber perolehannya terbagi menjadi data primer (diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, pengukuran fisik, dan/atau bentuk lainnya) dan data sekunder (diperoleh melalui sumber kedua seperti dari Kementerian/Lembaga, BPS, penilaian kinerja, literatur, dan lembaga atau institusi lainnya).

3) Analisis

Analisis dilakukan sesuai dengan data yang dihasilkan dalam tahap pengumpulan data. Pendekatan analisis dapat menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi. Metode kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dengan mendalam dan detail. Metode ini lebih berfokus pada aspek kualitatif, seperti makna, konteks, dan interpretasi. Evaluator seringkali terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data dan interpretasi. Subjektivitas evaluator dianggap sebagai bagian yang penting dalam analisis. Metode ini cocok untuk menjawab permasalahan yang kompleks dan berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, atau konteks budaya.

Metode kuantitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengukur fenomena dengan menggunakan data berbentuk angka dan statistik. Metode ini lebih berfokus pada aspek kuantitatif dan pengujian hipotesis. Metode kuantitatif mencoba untuk menghindari pengaruh subjektif evaluator sebanyak mungkin sehingga hasilnya lebih objektif. Metode ini cocok untuk menjawab permasalahan yang dapat diukur secara kuantitatif, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan membuat generalisasi berdasarkan data.

4) Penyusunan rekomendasi

Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Penyusunan rekomendasi adalah langkah penting yang membantu memberikan arahan atau tindakan yang diperlukan. Berikut adalah panduan untuk menyusun rekomendasi dalam evaluasi:

- **Pahami Hasil Evaluasi:**
Sebelum menyusun rekomendasi, perlu adanya pemahaman yang baik atas hasil evaluasi. Hal ini termasuk pemahaman yang komprehensif tentang temuan utama, kekuatan, kelemahan, dan implikasi dari hasil evaluasi.
- **Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:**
Tentukan masalah atau kebutuhan yang muncul dari hasil evaluasi. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau tindak lanjut.
- **Prioritaskan Rekomendasi:**
Jika terdapat beberapa masalah atau kebutuhan yang diidentifikasi, prioritasnya harus ditentukan. Fokuskan

pada masalah yang memiliki dampak terbesar atau yang paling mendesak untuk diperbaiki.

- **Buat Rekomendasi yang Jelas dan Spesifik:**
Rekomendasi harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur. Hindari pernyataan umum atau abstrak. Gunakan bahasa yang tegas dan mudah dimengerti.
- **Beri Alasan:**
Sertakan alasan atau justifikasi mengapa rekomendasi ini dibuat. Berdasarkan bukti dari hasil evaluasi, tunjukkan mengapa tindakan ini diperlukan.
- **Sesuaikan dengan Target Audiens:**
Pertimbangkan siapa yang akan menerima rekomendasi tersebut. Pastikan rekomendasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat audiens yang berbeda.
- **Tentukan Tindakan yang Diperlukan:**
Jelaskan tindakan yang harus diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi. Ini dapat mencakup langkah-langkah konkret, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.
- **Sertakan Langkah Pengukuran:**
Rekomendasi sebaiknya juga mencakup cara untuk mengukur keberhasilan atau efektivitas tindakan yang diambil. Ini dapat berupa indikator kinerja atau metode pengukuran lainnya.
- **Konsultasi dan Kolaborasi:**
Dalam beberapa kasus, konsultasikan rekomendasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang relevan. Kolaborasi dapat memperkuat rekomendasi hasil evaluasi.
- **Presentasikan dengan Jelas:**
Ketika menyampaikan rekomendasi, lakukan dengan cara yang jelas dan persuasif. Gunakan visualisasi atau data yang mendukung untuk memperkuat argumen.
- **Pemantauan dan Evaluasi Lanjutan:**
Setelah rekomendasi diimplementasikan, pastikan untuk memantau perkembangannya dan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan hasil yang diharapkan.

➤ **Fleksibilitas:**

Ingatlah bahwa situasi dapat berubah, dan rekomendasi mungkin perlu disesuaikan jika kondisi berubah atau jika rekomendasi awal tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Proses penyusunan rekomendasi dalam EKA Tematik BUN memerlukan pemikiran kritis, pemahaman mendalam tentang masalah yang dievaluasi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Rekomendasi yang baik dapat membantu organisasi atau kegiatan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya.

5) **Pelaporan**

Pelaporan berupa ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan dari awal tahap persiapan sampai dengan rekomendasi yang dihasilkan. Terhadap laporan yang telah dihasilkan, dapat dilakukan diseminasi dengan mengundang pihak-pihak terkait yang perlu mengetahui dan/atau menindaklanjuti hasil EKA Tematik BUN. Diseminasi dapat dilakukan baik dalam bentuk forum rapat, *focus group discussion* (FGD), atau bentuk-bentuk lain yang relevan sesuai sifat dan karakteristik laporan evaluasi. Selain itu laporan atau hasil diseminasi juga dapat disampaikan kepada pejabat struktural yang bertanggungjawab sesuai kewenangannya pada Direktorat Jenderal Anggaran.

D. PENGGUNAAN

Hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

1. Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan

Hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN yang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan merupakan hasil Perencanaan Anggaran BUN yang meliputi subsidi pupuk, dana alokasi khusus, dan dana desa.

2. Penyusunan indikasi kebutuhan dana Pengeluaran BUN

Hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN sebagai salah satu dasar penyusunan indikasi kebutuhan dana Pengeluaran BUN, digunakan untuk menentukan kebutuhan dana untuk memenuhi program pemerintah yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

3. Penyusunan alokasi anggaran BUN tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan

Hasil EKA Perencanaan Anggaran BUN sebagai salah satu dasar penyusunan alokasi anggaran BUN tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran atas Keluaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN

PENILAIAN KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BUN

A. Pendahuluan

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran BUN dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat BA BUN;
2. Kinerja anggaran tingkat Sub BA BUN;
3. Kinerja anggaran tingkat PPA BUN; dan
4. Kinerja anggaran tingkat Satker BUN.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level BA BUN yang dilaporkan oleh Koordinator PPA BUN setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari. Dalam hal indikator kinerja sasaran strategis belum tersedia dalam RKA-BUN, maka penilaian variabel efektivitas tidak memperhitungkan capaian indikator kinerja sasaran strategis.
- b. Capaian indikator kinerja program yang dilaporkan oleh PPA BUN setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan oleh KPA BUN. Penilaian capaian RO terdiri atas dua hal sebagai berikut:
 - 1) Capaian RVRO yang dilaporkan secara berkala setiap bulan, untuk capaian RO bulan Desember tahun berjalan dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya dan/atau mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - 2) Capaian Output Riil atas RO dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Pengisian capaian output riil disesuaikan dengan periode aktivitasnya yang dilakukan setelah DIPA ditetapkan.

Pelaporan capaian output riil untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya.

2. Variabel Efisiensi

Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator Efisiensi SBK di level RO.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja BUN yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi:

a. Manual indikator kinerja sasaran strategis

Pengisian Manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat BA BUN oleh Koordinator PPA BUN. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain:

- 1) Definisi indikator kinerja sasaran strategis;
- 2) Formula perhitungan capaian indikator;
- 3) Tujuan;
- 4) Tingkat kendali;
- 5) Tingkat validitas indikator;
- 6) Polarisasi capaian;
- 7) Instansi penyedia data;
- 8) Sumber/aplikasi/media data;
- 9) Waktu data tersedia;
- 10) Periode pelaporan; dan/atau
- 11) Keterkaitan dengan Indikator RPJMN/RKP.

b. Manual indikator kinerja program

Pengisian Manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat PPA BUN. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain:

- 1) Definisi indikator kinerja program;
- 2) Formula perhitungan capaian indikator;
- 3) Tujuan;
- 4) Tingkat kendali;

- 5) Tingkat validitas indikator;
 - 6) Polarisasi capaian;
 - 7) Instansi penyedia data;
 - 8) Sumber/aplikasi/media data;
 - 9) Waktu data tersedia;
 - 10) Periode pelaporan; dan/atau
 - 11) Keterkaitan dengan Indikator RPJMN/RKP.
- c. Manual rincian *output* (RO) berdasarkan referensi yang telah disediakan
- Pengisian manual RO dilakukan di tingkat PPA BUN. Pengisian manual RO dilakukan sejak awal tahun anggaran sebagai prasyarat pelaporan capaian RO tahun anggaran berjalan oleh KPA BUN. Manual RO dapat diperbarui apabila terdapat perubahan nomenklatur RO, perubahan satuan atau penambahan RO baru. Adapun referensi manual RO antara lain:
- 1) Statis/dinamis;
 - 2) Cara pelaporan;
 - 3) Polarisasi capaian; dan/atau
 - 4) Polarisasi waktu.

B. Pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran

Pengukuran indikator Kinerja Perencanaan Anggaran BUN merupakan proses untuk menghasilkan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat BA BUN
- Pengukuran Kinerja perencanaan anggaran tingkat BA BUN dihitung dengan variabel sebagai berikut:
- a. Efektivitas
- 1) Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada tingkat BA BUN dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKSS = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKSS_i}{TIKSS_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- | | |
|--------------------|---|
| CIKSS | : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
| RIKSS _i | : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i |
| TIKSS _i | : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i |
| n | : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis |

Contoh:

BA BUN memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana tertuang pada kolom 3 dan 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKSS	Target IKSS	Realisasi IKSS	Realisasi IKSS (%)	CIKSS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	IKSS ke 1	5	6	100,00%	70,67%
	IKSS ke 2	10	7	70,00%	
B	IKKS ke 1	3	4	100,00%	
	IKSS ke 2	6	5	83,33%	
	IKSS ke 3	5	0	0,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Sasaran Strategis.
(2)	Nomenklatur Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(3)	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(4)	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
(5)	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (4) dan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (3). Data ini diperoleh dari hasil pengisian oleh koordinator PPA BUN. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(6)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BA BUN, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (5)

2) Nilai efektivitas Program

Pengukuran Nilai efektivitas Program dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja program seluruh PPA BUN. Pengukuran Nilai efektivitas Program dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf_{Prog} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf UEI : Nilai Efektivitas Program

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i
 TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i
 n : Jumlah Indikator Kinerja Program Seluruh PPA BUN

Contoh:

BA BUN memiliki target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada kolom 5 dan 6 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Program adalah sebagai berikut:

PPA BUN	Program	Sasaran Program	IKP	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	Nilai Efektivitas Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PPA A	Prog A	1	IKP ke 1	3	2	66,67%	86,43%
			IKP ke 2	7	8	100,00%	
		2	IKP ke 1	3	3	100,00%	
			IKP ke 2	6	5	83,33%	
			IKP ke 3	5	4	80,00%	
PPA B	Prog B	1	IKP ke 1	2	2	100,00%	
			IKP ke 2	4	3	75,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur PPA BUN
(2)	Nomenklatur Program.
(3)	Nomenklatur Sasaran Program.
(4)	Nomenklatur Indikator Kinerja Program.
(5)	Target Indikator Kinerja Program.
(6)	Realisasi Indikator Kinerja Program.
(7)	Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program (6) dan target Indikator Kinerja Program (5). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat PPA BUN. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(8)	Nilai Efektivitas Program, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Program (7)

3) Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran Nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup BA BUN. Pengukuran Nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
 RVRO_i : Realisasi Volume Rincian Output i
 TVRO_i : Target Volume Rincian Output i
 n : Jumlah Rincian Output seluruh Satker

Contoh:

BA BUN memiliki 3 (tiga) Satker pada 2 (dua) PPA BUN dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 4 dan 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Satker adalah sebagai berikut:

PPA BUN	Satuan Kerja	RO	Volume		Capaian Per RO	Nilai Efektivitas Satker
			Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPA A	Satker A	RO 1	2	1	50,00%	93,33%
		RO 2	4	5	100,00%	
	Satker B	RO 1	2	3	100,00%	
		RO 2	5	5	100,00%	
		RO 3	115	115	100,00%	
PPA B	Satker C	RO 1	1	2	100,00%	
		RO 2	50	45	90,00%	
		RO 3	2	2	100,00%	
		RO 4	1	2	100,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur PPA BUN
(2)	Nomenklatur Satker
(3)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker.
(4)	Target volume RO.
(5)	Realisasi volume RO.
(6)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (5) dan target volume RO (4). Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen)
(7)	Nilai Efektivitas Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Per RO (6)

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel efisiensi SBK pada seluruh Satker di lingkup BA BUN. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$E_{Satker} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{Satker} : Efisiensi RO SBK tingkat Satker
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i berdasarkan PMK SBK
 Indeks $RA\ SBK_i$: Indeks Realisasi RO i
 n : Jumlah RO SBK

Contoh:

BA BUN memiliki 2 Satker dengan hasil agregasi efisiensi SBK di satker BUN sebagai berikut:

Satker	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(5)-(9)	(11)	(12)=(10)/(4)	(13)
Satker A	RO 1	SBKK	Orang	550.000	2500	2500	701.501.000	280.600	269.400	Ya	0%	7,84%
	RO 2	SBKK	Dokumen	950.000	145	140	120.250.000	858.929	91.071	Tidak	0%	
	RO 3	SBKK	Dokumen	199.065.000	1	1	166.564.654	166.564.654	32.500.346	Ya	16,33%	
Satker B	RO 4	SBKK	Unit	1.341.000	300	300	341.850.000	1.139.500	201.500	Ya	15,03%	

$$NE_{Satker} = \frac{E_{Satker}}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{Satker} = \frac{7,84\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{Satker} = 39,20\%$$

2. Pengukuran Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat Sub BA BUN

Pengukuran Kinerja perencanaan anggaran tingkat Sub BA BUN dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Efektivitas Program

Pengukuran Efektivitas Program dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Ef_{Prog} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

EF_{Prog} : Efektivitas Program
 $RIKP_i$: Realisasi Indikator Kinerja Program i
 $TIKP_i$: Target Indikator Kinerja Program i
 n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Contoh:

Suatu Sub BA BUN memiliki 1 (satu) Program dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada kolom 4 dan 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program dimaksud adalah sebagai berikut:

Sub BA BUN	Program	Sasaran Program	IKP	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	Nilai Efektivitas Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PPA A	Prog I	1	IKP ke 1	3	2	66.67%	86.43%
			IKP ke 2	7	8	100.00%	
		2	IKP ke 1	3	3	100.00%	
			IKP ke 2	6	5	83.33%	
			IKP ke 3	5	4	80.00%	
		3	IKP ke 1	2	2	100.00%	
			IKP ke 2	4	3	75.00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Sub BA BUN.
(2)	Nomenklatur Program
(3)	Nomenklatur Sasaran Program.
(4)	Nomenklatur Indikator Kinerja Program.
(5)	Target Indikator Kinerja Program.
(6)	Realisasi Indikator Kinerja Program.
(7)	Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program (6) dan target Indikator Kinerja Program (5). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat PPA BUN. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(8)	Nilai Efektivitas Program, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Program (7).

2) Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran Nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Sub BA BUN terkait. Pengukuran Nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume Rincian Output i

TVRO_i : Target Volume Rincian Output i

n : Jumlah Rincian Output seluruh Satker

Contoh:

Suatu PPA BUN memiliki 2 (dua) Satker dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 3 dan 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Satker pada PPA BUN dimaksud adalah sebagai berikut:

PPA BUN	Satuan Kerja	RO	Volume		Capaian Per RO	Nilai Efektivitas Satker
			Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PPA A	Satker A	RO 1	2	1	50.00%	87.37%
		RO 2	4	3	75.00%	
	Satker B	RO 1	2	3	100.00%	
		RO 2	5	4	80.00%	
		RO 3	115	105	91.30%	
PPA B	Satker C	RO 1	1	2	100.00%	
		RO 2	50	45	90.00%	
		RO 3	2	2	100.00%	
		RO 4	1	2	100.00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur PPA BUN
(2)	Nomenklatur Satker
(3)	Nomenklatur RO
(4)	Target volume RO.
(5)	Realisasi volume RO.
(6)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (5) dan target volume RO (4). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Satker. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen)

(7)	Nilai Efektivitas level Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Per RO (6) seluruh Satker di lingkup Sub BA BUN terkait.
-----	--

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel efisiensi SBK pada seluruh Satker di lingkup Sub BA BUN terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi RO SBK tingkat Satker BUN
Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i berdasarkan PMK SBK
Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi Anggaran RO i
n : Jumlah RO

Contoh:

Suatu Sub BA BUN memiliki 2 Satker dengan hasil agregasi efisiensi SBK di satker BUN sebagai berikut:

Satker	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(5)-(9)	(11)	(12)=(10)/(4)	(13)
Satker A	RO 1	SBKK	Orang	550.000	2500	2500	701.501.000	280.600	269.400	Ya	0%	7,84%
	RO 2	SBKK	Dokumen	950.000	145	140	120.250.000	858.929	91.071	Tidak	0%	
	RO 3	SBKK	Dokumen	199.065.000	1	1	166.564.654	166.564.654	32.500.346	Ya	16,33%	
Satker B	RO 4	SBKK	Unit	1.341.000	300	300	341.850.000	1.139.500	201.500	Ya	15,03%	

$$NE_{Satker} = \frac{E_{Satker}}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{Satker} = \frac{7,84\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{Satker} = 39,20\%$$

3. Pengukuran Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat PPA BUN

Pengukuran Kinerja perencanaan anggaran tingkat PPA BUN dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program tingkat PPA BUN

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Contoh:

Suatu PPA BUN memiliki 1 (satu) Program dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada kolom 4 dan 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program dimaksud adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Program	IKP	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CIKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1	IKP ke 1	5	4	80,00%	88,67%
		IKP ke 2	6	8	100,00%	
	2	IKP ke 1	3	3	100,00%	
		IKP ke 2	6	5	83,33%	
		IKP ke 3	5	4	80,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Program.
(2)	Nomenklatur Sasaran Program.
(3)	Nomenklatur Indikator Kinerja Program.
(4)	Target Indikator Kinerja Program.
(5)	Realisasi Indikator Kinerja Program.
(6)	Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program (5) dan target Indikator Kinerja Program (4). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat PPA BUN. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) dan terkecil adalah 0% (nol persen).
(7)	Capaian Indikator Kinerja Program, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Indikator Kinerja Program (6).

2) Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran Nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan PPA BUN terkait. Pengukuran Nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume Rincian Output i

TVRO_i : Target Volume Rincian Output i

n : Jumlah Rincian Output seluruh Satker

Contoh:

Suatu PPA BUN memiliki 2 (dua) Satker dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 3 dan 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Satker pada PPA BUN dimaksud adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	RO	Volume		Capaian Per RO	Nilai Efektivitas Satker
		Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Satker A	RO 1	2	1	50,00%	90,00%
	RO 2	4	5	100,00%	
Satker B	RO 1	2	3	100,00%	
	RO 2	5	5	100,00%	
	RO 3	115	115	100,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur Satker
(2)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker.
(3)	Target volume RO.
(4)	Realisasi volume RO.
(5)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Satker. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen)
(6)	Nilai Efektivitas level Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Per RO (6) seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait.

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel efisiensi SBK pada seluruh Satker di lingkup PPA BUN

terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi RO SBK tingkat Satker BUN
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i berdasarkan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi Anggaran RO i
 n : Jumlah RO

Contoh:

Suatu PPA BUN memiliki 2 (dua) Satker dengan hasil agregasi efisiensi SBK di satker BUN sebagai berikut:

Satker	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(5)-(9)	(11)	(12)=(10)/(4)	(13)
Satker A	RO 1	SBKK	Orang	550.000	2500	2500	701.501.000	280.600	269.400	Ya	0%	7,84%
	RO 2	SBKK	Dokumen	950.000	145	140	120.250.000	858.929	91.071	Tidak	0%	
	RO 3	SBKK	Dokumen	199.065.000	1	1	166.564.654	166.564.654	32.500.346	Ya	16,33%	
Satker B	RO 4	SBKK	Unit	1.341.000	300	300	341.850.000	1.139.500	201.500	Ya	15,03%	

$$NE_{Satker} = \frac{E_{Satker}}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{Satker} = \frac{7,84\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{Satker} = 39,20\%$$

4. Pengukuran Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat Satker BUN

Pengukuran Kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker BUN dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian Output Riil

Pengisian capaian output riil merupakan persentase penyelesaian pengisian data capaian output riil semua RO di Satker BUN berkenaan, nilai indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah RO yang telah dilengkapi dengan data capaian output riil dengan jumlah RO yang dimiliki Satker berkenaan. Data capaian output riil merupakan tambahan informasi untuk memperjelas ketercapaian suatu RO misalnya pada RO penyaluran PMN, capaian output riil dapat detail BUMN yang menerima PMN beserta tujuan pemberian PMN.

$$\text{Nilai Capaian Riil} = \frac{\sum RO \text{ yang dilengkapi data capaian riil}}{\sum RO} \times 100\%$$

Contoh:

Suatu Satker BUN memiliki 5 (lima) RO, dengan 4 (empat) RO diantaranya telah dilengkapi dengan detail capaian riil per RO, perhitungan nilai capaian riil pada Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian Riil} = \frac{4}{5} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Capaian Riil} = 80\%$$

2) Capaian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)

Pengukuran capaian RVRO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRVRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRVRO : Capaian Realisasi Volume Rincian Output tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume Rincian Output i

TVRO_i : Target Volume Rincian Output i

n : Jumlah RO

Contoh:

Suatu satker BUN memiliki RO dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 2 dan 3 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan capaian RO pada Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

RO	Volume		Capaian per RO	Capaian RVRO Per Satker
	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	50	45	90,00%	87,33%
B	3	2	66,67%	
C	1	2	100,00%	
D	5	4	80,00%	
E	115	115	100,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker.
(2)	Target volume RO.
(3)	Realisasi volume RO.

(4)	Capaian Per RO dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Satker BUN. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen) serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0% (nol persen)
(5)	Capaian RVRO per Satker, merupakan rata-rata aritmatik Capaian Per RO (4) dalam suatu Satker BUN.

b. Efisiensi

1) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK dihitung pada RO berupa SBK, Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi RO SBK tingkat Satker BUN
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i berdasarkan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi Anggaran RO i
 n : Jumlah RO

Contoh:

Suatu Satker BUN memiliki 3 (tiga) RO SBK dengan data sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Efisiensi SBK pada Satker BUN dimaksud adalah sebagai berikut:

RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(4)-(8)	(10)	(11)=(9)/(3)	(12)
A	SBKK	Dokumen	950.000	145	140	120.250.000	858.929	91.071	Tidak	0%	9,92%
B	SBKK	Unit	960.000	200	225	187.000.000	831.111	128.889	Ya	13%	
C	SBKK	Dokumen	199.065.000	1	1	166.564.654	166.564.654	32.500.346	Ya	16,33%	

Keterangan

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu Satker BUN.
(2)	Jenis Standar Biaya
(3)	Satuan RO
(4)	Besaran Indeks RO SBK dalam PMK
(5)	Target volume RO
(6)	Realisasi volume RO
(7)	Realisasi Anggaran per RO
(8)	Besaran indeks Realisasi Per RO, merupakan hasil pembagian antara Realisasi Anggaran per RO (7) dengan Realisasi volume RO (6)
(9)	hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK (4) dan indeks realisasi per RO SBK (8)
(10)	Ketercapaian RO dibandingkan TVRO. Dalam hal RVRO kurang dari TVRO atau capaian kinerja RO tidak memenuhi target, Efisiensi SBK RO tersebut akan diperhitungkan sebesar 0% (nol persen)

Nomor	Uraian Isian
(11)	Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut: a. Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% (dua puluh persen) dan paling kecil 0% (nol persen). b. Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) diperhitungkan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% (nol persen) akan diperhitungkan sebesar 0% (nol persen). c. Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) serta kurang dari 0% (nol persen) akan diperhitungkan 0%.
(12)	Efisiensi SBK per Satker, merupakan rata-rata aritmatik Efisiensi Per RO (11) dalam suatu Satker BUN. Nilai tertinggi efisiensi alokasi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah 0% (nol persen).

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK

E_{SBK} : Efisiensi SBK

Mengacu pada contoh hasil pengukuran efisiensi alokasi diatas, maka nilai efisiensi SBK pada Satker BUN tersebut:

$$\begin{aligned} NE_{SBK} &= \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\% \\ NE_{SBK} &= \frac{9,22\%}{20\%} \times 100\% \\ NE_{SBK} &= 46,1\% \end{aligned}$$

C. Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator kinerja anggaran dengan bobot masing-masing indikator pada setiap tingkatan.

1. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran BA BUN

Nilai Kinerja Anggaran tingkat BA BUN dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat BA BUN sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot ¹	Bobot ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Efektivitas	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	40	0
	2. Nilai Efektivitas Program	30	40
	3. Nilai Efektivitas Satker	30	60
Efisiensi	1. Nilai Efisiensi Satker	10	10

Bobot¹ : Bobot dengan variabel capaian indikator kinerja sasaran strategis

Bobot² : Bobot apabila variabel capaian indikator kinerja sasaran strategis belum tersedia

- Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat BA BUN dengan variabel capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA BA BUN} = (\text{CIKSS} \times \text{W}_{\text{CIKSS}}) + (\text{NEf}_{\text{Prog}} \times \text{WNEf}_{\text{prog}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

Keterangan

NKA PPA BUN	: Nilai Kinerja Anggaran Satker
CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
NEf _{Prog}	: Nilai Efektivitas Program
NEf _{Satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{Satker}	: Nilai Efisiensi Satker
W _{CIKSS}	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
WNEf _{Prog}	: Bobot Nilai Efektivitas Program
WNEf _{Satker}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNE _{Satker}	: Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran BA BUN di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA BA BUN} = (\text{CIKSS} \times \text{W}_{\text{CIKSS}}) + (\text{NEf}_{\text{Prog}} \times \text{WNEf}_{\text{prog}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

$$\text{NKA BA BUN} = (70,67\% \times 40\%) + (86,43\% \times 30\%) + (93,33\% \times 30\%) + (39,20\% \times 10\%)$$

$$\text{NKA BA BUN} = 86,12 \text{ (Kategori Baik)}$$

- Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat BA BUN tanpa variabel capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA BA BUN} = (\text{NEf}_{\text{Prog}} \times \text{WNEf}_{\text{prog}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

Keterangan

NKA PPA BUN	: Nilai Kinerja Anggaran Satker
NEf _{Prog}	: Nilai Efektivitas Program
NEf _{Satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{Satker}	: Nilai Efisiensi Satker
WNEf _{Prog}	: Bobot Nilai Efektivitas Program
WNEf _{Satker}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNE _{Satker}	: Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran BA BUN di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA BA BUN} = (\text{NEf}_{\text{Prog}} \times \text{WNEf}_{\text{prog}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

$$\text{NKA BA BUN} = (86,43\% \times 40\%) + (93,33\% \times 60\%) + (39,20\% \times 10\%)$$

$$\text{NKA BA BUN} = 94,49 \text{ (Kategori Sangat Baik)}$$

2. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Sub BA BUN

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Sub BA BUN dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Sub BA BUN sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas	1. Nilai Efektivitas Program	40
	2. Nilai Efektivitas Satker	60
Efisiensi	1. Nilai Efisiensi Satker	10

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Sub BA BUN menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Sub BA BUN} = (\text{NEf}_{\text{Prog}} \times \text{WNEf}_{\text{prog}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

Keterangan

NKA PPA BUN : Nilai Kinerja Anggaran Satker

NEf_{Prog} : Nilai Efektivitas Program

NEf_{Satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker

WNEf_{Prog} : Bobot Nilai Efektivitas Program

WNEf_{Satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran Sub BA BUN di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA Sub BA BUN} = (\text{NEf}_{\text{Prog}} \times \text{WNEf}_{\text{prog}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

$$\text{NKA Sub BA BUN} = (86,43\% \times 40\%) + (87,37\% \times 60\%) + (39,20\% \times 10\%)$$

$$\text{NKA Sub BA BUN} = 90,91 \text{ (Kategori Sangat Baik)}$$

3. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat PPA BUN

Nilai Kinerja Anggaran tingkat PPA BUN dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat PPA BUN sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program	40
	2. Nilai Efektivitas Satker	60
Efisiensi	1. Nilai Efisiensi Satker	10

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat PPA BUN menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA PPA BUN} = (\text{CIKP} \times \text{W}_{\text{CIKP}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

Keterangan

NKA PPA BUN : Nilai Kinerja Anggaran Satker
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
NEf_{Satker} : Nilai Efektivitas Satker
NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker
W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEf_{Satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran PPA BUN di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA PPA BUN} = (\text{CIKP} \times \text{W}_{\text{CIKP}}) + (\text{NEf}_{\text{Satker}} \times \text{WNEf}_{\text{Satker}}) + (\text{NE}_{\text{Satker}} \times \text{WNE}_{\text{Satker}})$$

$$\text{NKA PPA BUN} = (88,67\% \times 40\%) + (90\% \times 60\%) + (39,20\% \times 10\%)$$

$$\text{NKA PPA BUN} = 93,39 \text{ (Kategori Sangat Baik)}$$

4. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas	1. Capaian Output Riil	15
	2. Capaian Realisasi Volume Rincian Output	85
Efisiensi	1. Efisiensi SBK	10

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CR} \times \text{W}_{\text{CR}}) + (\text{CRVRO} \times \text{W}_{\text{CRVRO}}) + (\text{NE}_{\text{SBK}} \times \text{WE}_{\text{SBK}})$$

Keterangan

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker
CR : Capaian Output Riil
CRVRO : Capaian RVRO
NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK
W_{CR} : Bobot Capaian Output Riil
W_{CRVRO} : Bobot Capaian RO
WE_{SBK} : Bobot Efisiensi SBK

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran Satker di atas adalah sebagai berikut:

$$NKA_{\text{Satker}} = (CR \times W_{CR}) + (CRVRO \times W_{CRVRO}) + (NE_{SBK} \times WE_{SBK})$$

$$NKA_{\text{Satker}} = (80\% \times 15\%) + (87,33\% \times 85\%) + (46,1\% \times 10\%)$$

$$NKA_{\text{Satker}} = 90,84 \text{ (Kategori Sangat Baik)}$$

D. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran BUN, nilai Kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja Perencanaan Anggaran BUN lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran BUN lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran BUN lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran BUN lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran BUN sampai dengan 50 (lima puluh).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN

**PENILAIAN TERHADAP SINKRONISASI BELANJA PEMERINTAH
PUSAT DAN TRANSFER KE DAERAH**

A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan dalam BAB IX PMK Nomor 62 Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja anggaran Kementerian/Lembaga dapat diberikan penghargaan dan/atau dikenai sanksi. Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun anggaran sebelumnya.

Hasil penilaian kinerja dimaksud memperhitungkan capaian atas:

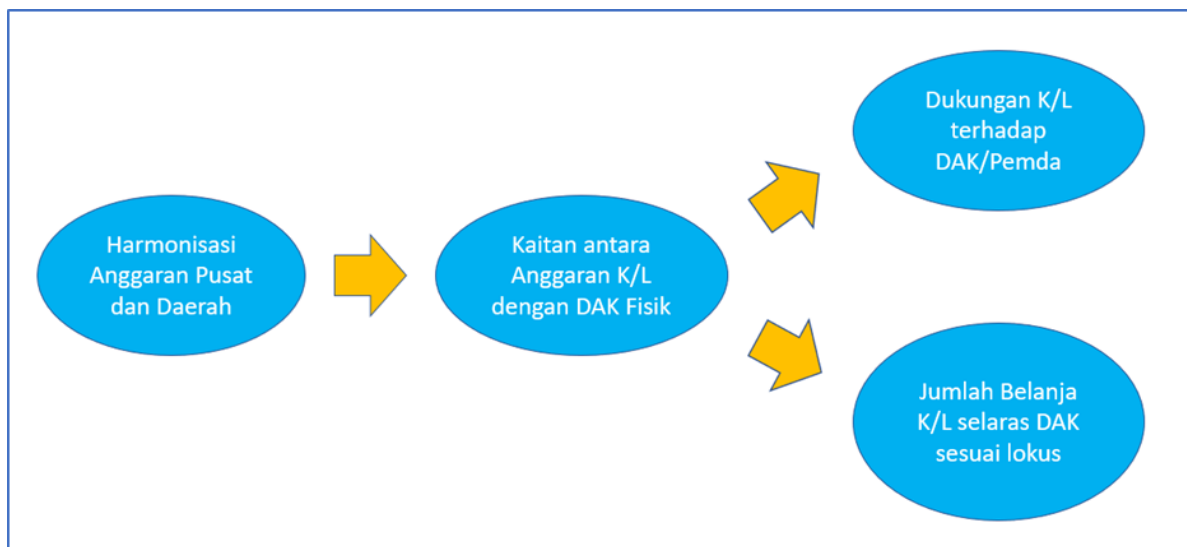
1. Indikator kinerja anggaran yang merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) nilai kinerja perencanaan anggaran yang diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini dan 50% (lima puluh persen) nilai kinerja pelaksanaan anggaran; dan
2. Pengelolaan anggaran yang merupakan nilai kontribusi Kementerian/Lembaga terhadap sasaran/kebijakan tertentu yang diprioritaskan pemerintah, meliputi:
 - a) aspek implementasi berdasarkan kinerja pengelolaan PNBP dan/atau variabel lain ditentukan oleh Direktur Jenderal Anggaran;
 - b) aspek manfaat berdasarkan penilaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan/atau
 - c) Aspek konteks berdasarkan hasil penilaian terhadap upaya Kementerian/Lembaga dalam Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

B. Penilaian terhadap Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Capaian pengelolaan anggaran aspek konteks diukur melalui hasil penilaian terhadap upaya Kementerian/Lembaga dalam Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Berdasarkan Pasal 251 ayat (11) PMK Nomor 62 Tahun 2023 disebutkan bahwa Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, penilaian Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran dhi. Direktorat Sistem Penganggaran.

1. Model Penilaian

Penilaian sinkronisasi dilakukan dengan model sebagai berikut:



Sebagaimana ditampilkan pada gambar di atas, Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dispesifikan dengan kaitan antara Belanja Kementerian/Lembaga dengan DAK Fisik. Kemudian kaitan itu dijabarkan ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu Dukungan Kementerian/Lembaga terhadap DAK/Pemerintah Daerah dan Rasio Belanja Kementerian/Lembaga yang selaras DAK.

Dengan model penilaian seperti tersebut di atas, maka Kementerian/Lembaga yang dinilai adalah Kementerian/Lembaga yang ikut terlibat dalam pembahasan usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah, dengan kata lain Kementerian/Lembaga yang mengampu DAK Fisik. Misalnya, pada tahun anggaran 2023 terdapat 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga yang mengampu DAK Fisik pada 18 (delapan belas) bidang, sehingga penilaian dilakukan terhadap 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga dimaksud.

2. Formula Penilaian

Penghitungan nilai Harmonisasi Anggaran Pusat dan daerah diperoleh dari penjumlahan 20% (dua puluh persen) rasio dukungan Kementerian/Lembaga dan 80% (delapan puluh persen) rasio Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga yang selaras dengan DAK, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Harmonisasi K/L} = (20\% (\text{Rasio Dukungan K/L}) + 80\% (\text{Rasio RO K/L selaras DAK}))$$

Rasio Dukungan Kementerian/Lembaga merupakan merupakan persentase dari penjumlahan Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK dan realisasi Belanja Kementerian/Lembaga

yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik Bidang terkait, dengan formula:

$$\text{Rasio Dukungan K/L} = \left(\frac{\text{Belanja KL yang Mendukung DAK} + \text{Belanja KL yang Mendukung Kapasitas Pemda}}{\text{Alokasi DAK Fisik Bidang Terkait}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK: realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang memiliki rumusan pada subkomponen mendukung DAK.
- Realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung Kapasitas Pemerintah Daerah: realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang memiliki rumusan pada subkomponen mendukung Pemerintah Daerah.

Rasio Kementerian/Lembaga yang selaras dengan DAK Fisik merupakan realiasi RO Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik dibandingkan dengan realisasi DIPA Kementerian/Lembaga, dengan formula:

$$\text{Rasio RO KL selaras DAK} = \left(\frac{\text{RO yang Selaras/Harmonis dengan DAK}}{\text{Pagu DIPA K/L}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- RO yang selaras/harmonis dengan DAK: Realisasi RO pada Kementerian/Lembaga yang memiliki nomenklatur/rumusan RO yang sinergi/melengkapi/terkait dengan DAK Fisik.
- Realisasi DIPA Kementerian/Lembaga: Realisasi anggaran Kementerian/Lembaga berkenaan.

3. Pertimbangan Penilaian

Penilaian Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dihitung dengan model dan formula penilaian sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 3. Selain itu, penilaian sinkronisasi juga dapat mempertimbangkan hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal perbendaharaan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWAT

